



Jakarta, 04 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 10/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 03.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Pihak Terkait

No. 10 / PHP. BUP- XIX / 2021

Tanggal: 5 Feb 2021

1. Nama : **Ir. H. AMIRUDIN**
 NIK : 3171051312710003
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kedudukan : Calon Bupati Banggai Tahun 2020
 Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat XVIII/23 RT 05 RW 07. Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Jakarta Pusat.

2. Nama : **FURQUANUDDIN MASULILI**
 NIK : 7207021212580001
 Pekerjaan : Pensiunan
 Kedudukan : Calon Wakil Bupati Banggai Tahun 2020
 Alamat : Jl. Pemuda Sentral Blok C No. 4 Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor Urut 02, berdasarkan surat kuasa Khusus No. **007/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/II/2021**, Tanggal 19 Januari 2021 (*terlampir dalam berkas perkara*), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Hermawi Taslim, S.H.**
(NIA : 99.10223)
2. **Regginaldo Sultan, S.H., M.M.**
(NIA : 15.02476)
3. **DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**
(NIA : 013-00392/KAI-WT/II/2009)
4. **Parulian Siregar, S.H., M.H.**
(NIA : 98.10229)
5. **Michael R. Dotulong, S.H., M.H.**
(NIA : 02.10976)
6. **Dedy Ramanta, S.H, M.H.**
(NIA : 012-06393/ADV-KAI/2016)
7. **Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.**
(NIA : 262824/001/DPP-KAI/2010)
8. **Aperdi Situmorang, S.H.**
(NIA : 02.10284)
9. **Noak Banjarnahor, S.H.**
(NIA : 19.12.0065)
10. **Nining, S.H., M.H.**
(NIA : 18.11.0023)
11. **Andana Marpaung, S.H., M.H.**
(NIA : 13.00824)
12. **Heriyanto Citra Buana, SH.**
(NIA : 14.00473)
13. **Yudhistira Firmansyah, S.H.**
(NIA : 18.02193)
14. **Eric Branado Sihombing, S.H.**
(NIA : 13.00600)
15. **Reza Muhammad Noor, S.H, M.H.**
(NIA : 18.01870)
16. **Rahmat Taufit, S.H.**
(NIA : 19.01064)
17. **Robinson, S.H., M.H.**
(NIA : 14.00608)
18. **Azriadi Bachry Malewa, S.H.**
(NIA : 14.00193)
19. **Abdul Rahman, S.H.**
(NIA : 15.01936)
20. **Rachmi, S.H., M.H.**
(NIA : 026-00695/ADV-KAI/2010).
21. **Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H.**
(NIA : 16.00656).
22. **Zulharbi Amatahir, S.H., M.H.**
(NIA : 20.04603).
23. **Rahmat Hidayat, S.H., M.H.**
(NIA : 17.00651).
24. **Sri Wulan Hadjar, S.H.**
(NIA : 17.00654).
25. **Soehardi Abidin, S.H.**
(NIA : 16.00652).
26. **Vizerd Yovan, S.H.**
(NIA : 16.00654).
27. **Adi Prianto, S.H.**
(NIA : 026-05516/ADV-KAI/2016).
28. **Yuyun, S.H.**
(NIA : 16.00646).
29. **Hamaludin Laari. B, S.H.**
(NIA : 20.04579).

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem** , yang beralamat kantor di Jl. RP. Soeroso No. 44 – 46, Gondangdia Lama, Menteng Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, Email: rachmy.ahmad@gmail.com, H/P: 085241158084, baik maupun bersama-sama maupun sendiri - sendiribertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.-----

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 10/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON, Pihak Terkait** sebelum masuk dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu memberikan keterangan yang sifatnya eksepsional sebagai berikut:

1.1. TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

- a. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya telah secara tegas menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan hanyalah terbatas pada kesalahan Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.
- b. Bahwa ternyata Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi peristiwa **pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang menurut Pemohon dilakukan aktor, yaitu Termohon sebagai penyelenggara in casu KPU Kabupaten Banggai**, Pihak Terkait *in casu* Pasangan Nomor Urut 02 atas nama **Ir. H. Amirudin – Furqanuudin Masulili** dan ASN Kabupaten Banggai. *Concern* atau *focus* permohonan Pemohon demikian secara *mutatis mutandis* mempersoalkan segala tindakan Termohon dan Pihak Terkait dalam tahapan-tahapan Pemilihan. Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah;
- c. Bahwa jikapun benar dalil Pemohon sepanjang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilihan dan prinsip-prinsip Pemilihan,



- quod non* menurut Pihak Terkait, pengujian dan penyelesaian atas dalil-dalil *a quo* adalah domain Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Banggai dan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah apabila sifatnya administratif, Aparat Kepolisian apabila bersifat Pidana dan atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila terkait dengan etik penyelenggara, dengan demikian tidaklah tepat bila penyelesaiannya diajukan kepada Mahkamah.
- d. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diluar kompetensi atau domain Mahkamah memeriksa dan mengadili, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. TENTANG PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 sesuai dengan sebagaimana diamanatkan ketentuan Perundang-undangan dengan alasan:

- a. Bahwa benar **PEMOHON** adalah Pasangan Calon yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: **62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020**, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : **51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan

Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : **2/G/PILKADA/2020/PTTUN**. Mks, tanggal 23 Oktober 2020 (*vide Bukti PT-01.*);

- b. Bahwa benar **PEMOHON** adalah pasangan calon Nomor Urut 03 (tiga) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: **63/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020**, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor : **52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020**, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, bertanggal 24 Oktober 2020. (*Bukti PT-02.*);
- c. Bahwa namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 telah secara tegas menyebutkan bahwa salah satu syarat formil pengajuan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah adanya selisih persentase antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Banggai yang jumlah maksimalnya telah diatur secara limitatif.
- d. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, Penduduk Kabupaten Banggai melebihi 300.000 (tiga ratus ribu jiwa) atau berjumlah 368.770 jiwa berdasarkan data agregat Kependudukan per Kecamatan Semester 1 Tahun 2020, dari Kementertian Dalam Negeri cq, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide bukti PT-03*). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 maka syarat pengajuan perselisihan hasil pemilihan adalah apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah

berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/kota”.

- e. Bahwa dalam permohonan Pemohon, ternyata telah secara nyata diakui sendiri oleh **Pemohon** dalam pokok permohonan point 1 halaman 19 sampai dengan halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa pemohon memperoleh sebanyak **64.362** suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **88.011** suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait terdapat selisih sejumlah **23.649** suara ,kemudian yang disyaratkan oleh Undang-Undang adalah **1,5% X 201.455 (Suara sah) adalah 3.021 suara”.** Sedangkan selisih suara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait adalah **23.649** suara atau sebesar **11.73%**.
- f. Bahwa Permohonan **PEMOHON** sebagaimana register Nomor: **10/PHP.BUP-XIX/2021**, pada Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum apabila **Pemohon dinyatakan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan a quo.**

1.3. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa dalam pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 6 Tahun 2020) disebutkan:

- Angka (4): “penjelasan tentang kesalahan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
 - Angka (5): “Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
- b. Bahwa merujuk permohonan Pemohon, ternyata **Pemohon tidak satupun mendalilkan terjadinya letak kesalahan penghitungan suara** yang dapat mempengaruhi terhadap terpilihnya Pemohon sebagaimana hukum acara yang digariskan dalam ketentuan *a quo*;
 - c. Bahwa Pemohon hanya secara umum mendalilkan pada pokoknya telah terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat terstruktur , sistematis dan massif, akan tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan detail di wilayah Desa dan TPS mana sajakah terdapat kesalahan Penghitungan serta jumlah penghitungan suara yang benar dan tidak pula menjelaskan apakah jika terjadi kesalahan penghitungan akan mempengaruhi keterpilihan Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020.
 - d. Bahwa uraian dalam posita maupun petitum tidak saling mendukung dan tidak pula memenuhi ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) bagian (b) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - e. Bahwa Posita dan Petitum Pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Di samping itu petitum Pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin semua petitum diajukan dalam satu kesatuan petitum

yang bersifat kumulatif. Seharusnya yang menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitem yang menyatakan Pihak Terkait terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran/kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), serta bahkan meminta membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 **adalah merupakan petitem yang bersifat alternatif**

- f. Bahwa dengan demikian, maka Permohonan Pemohon patut dikualifikasikan sebagai **Permohonan yang Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) sehingga sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan dalam pokok perkara *a quo* dan selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pihak Terkait, yang uraian keterangannya sebagai berikut:

2.1. Tentang Hasil Penghitungan Suara Dan *Money Politic*

- a. Bahwa benar hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor : 72/HK.03.21-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, (***vide Bukti PT-04***) Dan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Menurut Pemohon dan Termohon
Dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
01	Hj. Sualianti Murad, SH MH – Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	49.082	49.082	
02	Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili	88.011	48.011	40.000
03	Ir. H. Herwin Yatim, MM. – H. Mustar Labolo	64.362	64.362	

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon Menurut Pemohon
Dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Hj. Sualianti Murad, SH MH – Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	49.082
02	Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili	48.011
03	Ir. H. Herwin Yatim, MM. – H. Mustar Labolo	64.362

Bahwa Pemohon mendalilkan pada Tabel 1, bahwa perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 02 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Mauslili) sebanyak **88.011**, diperoleh dengan cara inkonstitusional yang bertentangan dengan perundang-undangan dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan sejumlah

- temuan *money politic* di semua wilayah Kabupaten Banggai.
- b. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana di atas, sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan sejumlah temuan *money politic* di semua wilayah Kabupaten Banggai adalah tidak berdasar sama sekali. Karena terhadap permasalahan *a quo* telah di proses oleh Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Register Perkara : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**, dan telah diputus pada Tanggal 28 Desember 2020, (**vide Bukti PT-05.**)
 - c. Bahwa terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah No : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**, Tanggal 28 Desember 2020, Pelapor perkara *a quo* telah melakukan upaya banding/keberatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2020. Dengan Nomor Register : **06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/II/2021**. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah memutus perkara *a quo* pada Tanggal 20 Januari 2021, dengan amar : **"Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020"** (**vide Bukti PT-34.**)
 - d. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon juga telah melakukan penghitungan perolehan suara seluruh pasangan calon dengan benar berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan sebanyak 23 kecamatan yang tertuang dalam form Model D. Hasil Kecamatan - KWK. (**vide bukti PT-06 Sampai vide Bukti PT-28.**)
 - e. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka (2.1 dan 2.2) halaman 21 dalam permohonannya sepanjang mengenai *money politic* sebagaimana diurai dengan bukti (2.2.1 sampai 2.2.42) halaman 22 sampai 30, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR serta tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini terbukti dari **laporan Pemohon sepanjang mengenai**

money politic ke Bawaslu Kabupaten Banggai Tahun 2020 telah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan oleh sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Pemberitahuan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Banggai Nomor: 001/K.ST-01/PM.05.02/II/2021, beserta lampiran, Tanggal 04 Januari 2021, (vide Bukti PT - 29). Sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam berkas Putusan Laporan Pelanggaran TSM Nomor : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**. Sehingga sangat berlawanan pula menurut hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- f. Bahwa selain itu sejak awal Pihak Terkait telah menekankan kepada seluruh tim kampanye dalam kontestasi Pilkada untuk tidak melakukan praktek-praktek tidak terpuji termasuk *money politic* yang dapat mencederai proses demokrasi di Kabupaten Banggai, dengan demikian jikapun terdapat kemungkinan tindakan yang dikategorikan *money politic* sebagaimana dalil Pemohon, hal tersebut tidaklah ada hubungan dengan Pihak Terkait

2.2. Terkait Pelanggaran Administrasi TSM

- a. Dalam permohonan Pemohon halaman 30 sampai dengan halaman 47, Pemohon mendalilkan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan pokok dalil sebagai berikut:
- "Pelanggaran Terstruktur dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan yakni adanya surat isi dari surat perjanjian komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020, sebagai mana uraian Pemohon dalam Permohonannya **halaman 32.**"
 - "Pelanggaran Terstruktur oleh Pemohon dalam permohonan mendalilkan pada tanggal 2 Februari 2020 sebelum dilakukan tandatangan surat perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan pertemuan antara pendukung PKH yang dihadiri Pihak Terkait sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 di

- kediaman ASN Didi Hinele (**halaman 33**) permohonan Pemohon;”
- “Pelanggaran Sistematis oleh Pemohon dalam permohonan menyebutkan adanya terencana dengan memanfaatkan jaringan struktur Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banggai terlihat sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak dengan melibatkan 80 pendamping, kordinator dan SDM pangkalan data dari struktur Program PKH;” (Halaman)
 - “Pelanggaran Masif oleh Pemohon dalam permohonan pemohon (**halaman 44**), menyebutkan tepatnya di Kecamatan Luwuk dimana terdapat 4 pendamping PKH atas nama Dewi Mulyaningsih, Safitri Rezky Wanta Laguni, Yudi Ghazali dan M. Zukri Kelenyeng. Ditargetkan mengarahkan dukungan kepada calon Bupati Amirudin Tamoreka 500 orang wajib pilih. Sehingga untuk kecamatan Luwuk yang berjumlah 4 pendamping, maka target perolehan suara untuk calon Bupati Amir Tamoreka sebanyak 4 x 500 wajib pilih dari keluarga penerima manfaat = 2.000 suara.”
- b. Bahwa pelanggaran administrasi TSM telah dimohonkan/dilaporkan oleh : **1. Rahmat Mohtar; Umur 55 Tahun; Alamat Jalan Urip Sumiharjo Kelurahan Keraton; Kecamatan Luwuk; Kabupaten Banggai, 2. Ariati B. Laha; Umur 47 Tahun; Alamat BTN Pepabri Blok Q No. 04 Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan 3. Sulkarnain; Umur 37 Tahun; Alamat Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai**, yang tidak lain adalah pendukung militan Pasangan Calon Petahana yaitu **Herwin Yatim – Mustar Labolo, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 03 *in casu* Pemohon**, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor register: **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, (*vide Bukti PT - 30*)** dengan Termohon/Terlapor adalah **Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 nomor urut 02 *in casu* Pihak Terkait** dalam perkara *a quo*;

- c. Bahwa fakta persidangan pelanggaran administrasi TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor register: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 pertemuan **di rumah salah satu ASN Kabupaten Banggai atas Nama DIDI HINELO tanggal 3 Februari 2020 adalah acara syukuran keluarga;**
- d. Bahwa fakta persidangan pelanggaran administrasi TSM di Bawaslu Sulawesi Tengah nomor register: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, penandatanganan dalam Surat Perjanjian Komitmen Dan Sharing Daerah telah dipecat sebagai SDM PKH pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 Tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK/IX/2020 Tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili tanggal 3 September 2020 dalam lampirannya **tidak ditemukan Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai atau SDM PKH;**
- f. Bahwa Kesimpulan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dalam putusannya **halaman 201**, menyatakan bahwa ;
1. "Bahwa perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili bukan merupakan perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih."
 2. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 Nomor Urut 02 Ir. H.



Amirudin dan Furquanuddin Masulili tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- g. Bahwa berdasar uraian yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum dalil Pemohon sepanjang mengenai Pelanggaran TSM tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga haruslah ditolak.
- h. Bahwa selain itu pula dalil Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tidak berdasar sama sekali. Karena terhadap permasalahan *a quo* telah di proses oleh Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Register Perkara : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**, dan telah diputus pada Tanggal 28 Desember 2020,
- i. Bahwa terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah No : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**, Tanggal 28 Desember 2020, Pelapor perkara *a quo* telah melakukan upaya banding/keberatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2020. Dengan Nomor Register : **06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/II/2021**. Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah memutus perkara *a quo* pada Tanggal 20 Januari 2021, dengan amar : **"Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020"** (*vide Bukti PT-34*).



Bahwa Pemohon kembali mengulang dalil tentang kejadian *money politic* yang masif pada **halaman 45 sampai 48** dalam permohonannya, yang pada pokoknya mengatakan bahwa ada beberapa kejadian pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Furqanuddin Masulili) *in casu* Pihak Terkait, yaitu :

- a. *“TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk. Bahwa terhadap kejadian di TPS a quo yang mana terdapat 11 orang dalam DPT yang namanya digunakan oleh orang lain (halaman 46 poin 4.1 permohonan Pemohon). Faktanya hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas seperti apa keuntungan yang diperoleh Pasangan Calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Furqanuddin Masulili) in casu Pihak Terkait. Jadi dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar atau tidak benar.”*
- b. *Bahwa dalil Pemohon “TPS 2 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk, kejadiannya ada penggunaan sejumlah 8 hak pilih tambahan DPTB yang menggunakan E-KTP di dalam menggunakan hak pilih nya ternyata di ketahui tidak sesuai dengan alamat KTP nya ternyata di ketahui tidak sesuai dengan alamat KTP nya, namun demikian keberatannya di sampaikan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 12 desember 2020 sebagai catatan kejadian khusus dalam bentuk form model D-KWK yang di tandatangani oleh PPK dan saksi Kartini Akbar yang mengajukan keberatan kejadian khusus ini berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).” Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon a quo adalah mengada-ada serta tidak sesuai fakta yang terjadi adalah ke 8 pemilih tersebut yang terdaftar dalam DPTB yang telah memperoleh formulir A5, untuk pemilih yang pindah TPS, ditujukan ke TPS tujuan yaitu TPS 2 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk. Hasil perolehan suara di TPS tersebut, ternyata adalah Pasangan Nomor urut 01 (Sulianti Murad, SH. MM. – Drs Zainal Abidin Ali Hamu, MA : 153 Suara). Pasangan Nomor Urut 02 in casu Pihak Terkait (Ir. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili : 67 Suara) dan Pasangan Calon Nomor urut 03 in casu Pemohon (Ir. H. Herwin Yatim, MM – Mustar Labolo : 61 Suara) (**vide Bukti PT – 33**)*

- c. Bahwa Pemohon mengatakan dalam permohonannya “TPS 01 Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan kejadiannya di tanggal 9 desember 2020 pada saat pemungutan suara terdapat 11 orang yang mempunyai hak pilih datang ke TPS namun tidak di berikan kartu surat suara calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai oleh petugas KPPS, adapun 11 orang tersebut menggunakan E-KTP sebagai pemilih tambahan DPTB. dengan tidak di berikannya kartu surat suara calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai sehingga sangat merugikan semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.” **Terhadap dalil a quo menurut Pihak Terkait adalah hal yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa faktanya adalah ke 11 orang tersebut datang ke TPS, dan TPS sudah dinyatakan ditutup oleh KPPS.**
- d. Bahwa dalil Pemohon “TPS 01 desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon, kejadiannya terdapat kertas suara pemilih yang diberikan tanda khusus oleh KPPS sesuai dengan nomor urut daftar hadir sehingga patut diduga tindakan kesengajaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu pelanggaran asas pemilu yakni asas kerahasiaan dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh petugas KPPS sehingga kerahasiaan pemilih tidak terjamin pada saat kertas suara dilakukan perhitungan terbuka. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Panwascam kepada Bawaslu Kab. Banggai sebagai bukti adanya kejadian Khusus yang berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU)” . **Bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya bahwa pemilih yang datang terlebih dahulu mengisi absensi, kemudian menunggu panggilan untuk mencoblos. Setelah dipanggil barulah diberikan kertas suara untuk dicoblos dan permasalahan ini telah diselesaikan pada perhitungan tingkat kecamatan.**
- e. Bahwa Pemohon mendalilkan “TPS 1 Kelurahan Tolando, Kec.Batui, terjadi pada saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020, terdapat 15 orang yang memiliki hak pilih pada saat ingin berangkat ke lokasi TPS tersebut tiba tiba ada oknum yang menyediakan kendaraan bus menuju TPS dan seketika di tengah perjalanan terjadi pemberian uang sebesar Rp.100.000

yang dibagikan kepada setiap orang, kejadian ini telah dilaporkan oleh saksi Wigi Wati dengan bukti laporan Money Politic". Bahwa dalil *a quo* adalah mengada-ada serta pengulangan dalil dari **halaman 25 dan 26**, poin 2.2.20 dalam permohonan Pemohon dengan bukti laporan di Bawaslu Banggai No. 41/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020. Pemohon tidak dapat menjelaskan siapakah yang membagikan uang dan untuk apa uang tersebut. Masalah tersebut sudah dihentikan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banggai. Sebagaimana pula pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam putusan perkara TSM Nomor : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**, tanggal 28 Desember 2020 **halaman 198** yang mengatakan "*Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 33/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materil.*" Jadi sangat beralasan menurut hukum dalil Pemohon *a quo* haruslah ditolak oleh Mahkamah. (*Vide* Bukti PT-29)

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya pada **poin 5 sampai 13** , **halaman 47 sampai halaman 51**, adalah juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya, yang telah Pihak Terkait bantah dan tolak dengan tegas dan terlebih lagi dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang diadopsi dari Gugatan/Laporan Administrasi Pelanggaran Pemilihan TSM di Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Register : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**, dan **telah diputus tanggal 28 Desember 2020**. Olehnya Pihak Terkait tidak lagi menanggapinya. Untuk itu beralasan menurut hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: **72/HK.03.21-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020**, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.15 WITA;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Hermawi Taslim, S.H.



Yudhistira Firmansyah, S.H.




Regginaldo Sultan, S.H., M.M.




Reza Muhammad Noor, S.H., M.H.



Azriadi Bachry Malewa, S.H.



Abdul Rahman, S.H.




Rachmi, S.H., M.H.



Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H.



Zulharbi Amatahir, S.H., M.H.



Rahmat Hidayat, S.H.



Sri Wulan Hadjar, S.H.



Adi Prianto, S.H.